

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan testimonium de auditu dalam hukum perdata, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi dalam suatu perkara di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat secara formil dan materiil. Secara prinsip, menurut pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata saksi harus mengetahui secara langsung baik melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang dipersaksikan di sidang pengadilan. Adapun testimonium de auditu atau kesaksian seseorang berdasarkan sumber dari orang lain yang tidak di lihat, didengar, ataupun dialami sendiri tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti saksi untuk diputuskannya perkara adalah tidak sesuai dengan kategori keterangan saksi yang dibenarkan dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Tetapi tidak ada larangan kepada hakim untuk mendengarnya di dalam sidang untuk dijadikan sebagai bahan persangkaan guna menyusun bukti-bukti yang lebih kuat sebagai akibat dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk mendapatkan sesuatu menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun, ada kalanya perlu penentuan sikap untuk tidak serta merta menolak saksi de auditu, karena ada kemungkinan pada suatu

keadaan tertentu saksi *de auditu* menjadi sangat penting. Sikap yang tepat adalah diterima, dalam arti didengar keterangannya dulu baru kemudian dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya, baru kemudian dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

2. Menurut pandangan hukum Islam *testimonium de auditu* sama dengan *syahadah al-istifadhah*, yaitu pengetahuan seseorang dalam sidang pengadilan yang diperoleh dari berita yang sudah tersebar di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa *istifadhah* adalah pengetahuan mendengar dari orang lain yang dirinya tidak mendengar sendiri. Menurut sebagian ulama *syahadah al-Istifadhah* mempunyai nilai kesaksian dalam beberapa perkara, antara lain: Perkawinan, wakaf dengan alasan persoalan-persoalan tersebut terhalang mendapat informasi yang faktual atau dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan alat bukti/saksi utama untuk membuktikannya.

B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan dalam penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan *testimonium de auditu* dalam hukum perdata, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Bagi para hakim, dalam menghadapi perkara yang di dalamnya terdapat *testimonium de auditu*, hendaknya untuk mengikuti pendapat

dari M. Yahya Harahap, serta agar bertindak seobyektif mungkin dan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan/putusan.

2. Bagi para hakim, menetapkan keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah suatu keharusan. Akan tetapi menggali dan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama terdahulu tidak ada salahnya agar dapat tetap berjalan sesuai syariat. Di samping itu untuk bisa memutuskan perkara yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.